



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 384 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 109/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018
TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 109 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, perlu dilakukan pembentukan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 109/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018 tentang Pembagian Wilayah Binaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ...

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum ...

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1309/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 109 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 316/ORT.01.2-BA/3204/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR: 109/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023.

KESATU : Menetapkan perubahan pembagian koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: ...

KEDUA : Uraian tugas koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan/atau mempercepat penyelesaian masalah terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Bandung yang membidangi Divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah dan pembinaan PPK dalam wilayah kerjanya;
3. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi Jawa Barat dan/atau KPU Kabupaten Bandung;
4. melakukan klarifikasi, menganalisis dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Dheny Irawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 384 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 109/SDM.02.3-Kpt/3204/Kab/X/2018
TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH BINAAN
KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE
TAHUN 2018-2023

KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2018-2023

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Agus Baroya, SP., MM.	Ketua	1. Kecamatan Cimenyan
	Supriatna, ST.	Wakil Ketua	2. Kecamatan Cilengkrang 3. Kecamatan Cileunyi 4. Kecamatan Rancaekek 5. Kecamatan Cicalengka 6. Kecamatan Cikancung 7. Kecamatan Nagreg
2.	Supriatna, ST.	Ketua	1. Kecamatan Margaasih
	Ade Wahyu A., SH., MH.	Wakil Ketua	2. Kecamatan Ciparay 3. Kecamatan Baleendah 4. Kecamatan Bojongsoang 5. Kecamatan Dayeuhkolot 6. Kecamatan Margahayu
3.	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	Ketua	1. Kecamatan Pangalengan
	Agus Baroya, SP., MM.	Wakil Ketua	2. Kecamatan Cimaung 3. Kecamatan Banjaran 4. Kecamatan Arjasari 5. Kecamatan Cangkuang 6. Kecamatan Pameungpeuk
4.	Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.I.	Ketua	1. Kecamatan Rancabali
	Isun Ahmad Sukmantara, ST.	Wakil Ketua	2. Kecamatan Ciwidey 3. Kecamatan Pasirjambu 4. Kecamatan Soreang 5. Kecamatan Katapang 6. Kecamatan Kutawaringin

5.	Ade Wahyu A., SH., MH.	Ketua	1. Kecamatan Kertasari
	Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.I.	Wakil Ketua	2. Kecamatan Pacet 3. Kecamatan Ibun 4. Kecamatan Paseh 5. Kecamatan Majalaya 6. Kecamatan Solokanjeruk

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 27 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

